



**PUTUSAN**

Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ernawati als Erna Binti Bustami.**  
Tempat lahir : Dumai.  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/10 Oktober 1984.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Rajawali Rt. 003 Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Destiur Ida,S.H** secara cuma-cuma (*prodeo*) berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 155/Pen.Pid/2018/PN Dum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Dum



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERNA WATI Als ERNA Binti BUSTAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERNA WATI Als ERNA Binti BUSTAMI selama **8 (delapan) Tahun** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu;  
(Dirampas untu Negara)

- 1 ( satu ) bungkus plastic bening pembungkus narkotika jenis shabu-shabu;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam

- 1 ( satu ) buah gunting potong;

- 1 ( satu ) buah gunting press;

- 1 ( satu ) buah sendok plastic yang terbuat dari pipet.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya bermohon agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan suratuntutannya, dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pun menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**KESATU**

Bahwa terdakwa Ernawati Als Erna Binti Bustami bersama-sama dengan saksi Endra Zakir Als Endra Bin Zakir ( dilakukan penuntutan secara terpisah ) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jl. Cenderawasih Kota Dumai atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang sedang bersama dengan saksi Endra Zakir dan berniat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian menjumpai Sdr. ONI ( DPO ) di lokasi tersebut diatas, kemudian terdakwa mengatkan “ dek ambil  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) jie/gram “ dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 180.000,- ( serratus delapan puluh ribu rupiah ) yang mana uang tersebut diperoleh terdakwa dengan cara patungan bersama dengan saksi Endra Zakir, selanjutnya setelah menunggu beberapa saat seitar jam 12.30 Wib, Sdr. Oni ( DPO ) menghubungi terdakwa dan meminta saksi Endra Zakir agar menjemput Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dipesan kepada Sdr. Oni ( DPO ) dan tidak berapa lama saksi Endra Zakir datan kerumah terdakwa sambil membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak stengah jie/gram tersebut, pada saat itu terdakwa bersama dengan langsung mempacketkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan rencana untuk dijual, namun tidak berapa lama setelah itu datang anggota Sat Polres Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan dan membawa terdakwa serta saksi Endra Zakir beserta barang bukti ke kantor Polres Dumai untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: 1707/NNF/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,17 ( nol koma tujuh belas ) gram yang dianalisis adalah positif mengandung methampetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Dum*



----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)  
jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika -----

Atau;

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa Ernawati Als Erna Binti Bustami bersama-sama dengan saksi Endra Zakir Als Endra Bin Zakir ( dilakukan penuntutan secara terpisah ) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jl. Rajawali Rt. 03 Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota – Kota Dumai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Boy Ramadhany dan saksi Petro Silaban Keduanya merupakan anggota Sat Opsnal Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi dan tempat tersebut diatas sedang terjadi Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya para saksi dan team opsnal Narkoba Polres Dumai mendatangi lokasi, selanjutnya ketika mencocokkan informasi dengan kejadian di lapangan, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Endra Zakir lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 ( tiga ) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 ( satu ) bungkus plastic bening pembungkus narkotika jenis shabu-shabu, 1 ( satu ) buah timbangan digital warna hitam, 1 ( satu ) buah gunting potong, 1 ( satu ) buah gunting press, 1 ( satu ) buah sendok plastic yang terbuat dari pipet dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ), selanjutnya terdakwa dan saksi Endra Zakir beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Dumai untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: 1707/NNF/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,17 ( nol koma tujuh belas ) gram yang dianalisis adalah positif

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Boy Ramadhani.K.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi adalah saksi penangkap dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Endra Zakir (Terdakwa berkas terpisah) ditangkap pada hari Senin, Tanggal 5 Februari 2018 di jalan Rajawali RT.03 Kel.Laksamana Kec.Dumai Kota-Kota Dumai;
- Bahwa, awalnya saksi bersama rekan saksi Sdr. BOY RAMADHANY.K itu mengetahui terdakwa ERNA WATI Als ERNA Binti BUSTAMI dan ENDRA ZAKIR Als ENDRA Bin ZAKIR, itu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) itu adalah informasi dari seorang warga masyarakat dengan mengatakan bahwa disebuah rumah yang berada di jalan Rajawali RT.03 Kel.Laksamana Kec.Dumai Kota-Kota Dumai menjadi tempat transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan penyelidikan dirumah tersebut setelah itu melakukan penggerebekan lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang diketahui bernama ERNA WATI Als ERNA Binti BUSTAMI dan ENDRA ZAKIR Als ENDRA Bin ZAKIR menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah gunting potong , 1 (satu) buah gunting press , 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet, uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terungkap bahwa ERNA WATI Als ERNA Binti BUSTAMI dan ENDRA ZAKIR Als ENDRA Bin ZAKIR menjelaskan bahwa mereka mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut untuk di jual kepada orang yang datang kerumah tersebut dan mereka mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr ONI (DPO) dengan cara mengambil sebanyak  $\frac{1}{2}$  jie yang harganya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu memberikan uang muka sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya apabila sudah habis terjual narkoba jenis sabu tersebut barulah dilunasi kepada Sdri ONI (DPO);
- Bahwa apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual maka mereka berdua akan mendapatkan untung sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Fetro Exsaudi Silaban,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi adalah saksi penangkap dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Endra Zakir (Terdakwa berkas terpisah) ditangkap pada hari Senin, Tanggal 5 Februari 2018 di jalan Rajawali RT.03 Kel.Laksamana Kec.Dumai Kota-Kota Dumai;
- Bahwa, awalnya saksi bersama rekan saksi Sdr. BOY RAMADHANY.K itu mengetahui terdakwa ERNA WATI Als ERNA Binti BUSTAMI dan ENDRA ZAKIR Als ENDRA Bin ZAKIR, itu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga Narkoba bukan tanaman (jenis sabu) itu adalah informasi dari seorang warga masyarakat dengan mengatakan bahwa disebuah rumah yang berada di jalan Rajawali RT.03 Kel.Laksamana Kec.Dumai Kota-Kota Dumai menjadi tempat transaksi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan penyelidikan dirumah tersebut setelah itu melakukan penggerebekan lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang diketahui bernama ERNA WATI Als ERNA Binti BUSTAMI dan ENDRA ZAKIR Als ENDRA Bin ZAKIR menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) buah gunting press, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet, uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terungkap bahwa ERNA WATI Als ERNA Binti BUSTAMI dan ENDRA ZAKIR Als ENDRA Bin ZAKIR menjelaskan bahwa mereka mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut untuk di jual kepada orang yang datang kerumah tersebut dan mereka mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr ONI (DPO) dengan cara mengambil sebanyak  $\frac{1}{2}$  jie yang harganya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu memberikan uang muka sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya apabila sudah habis terjual narkotika jenis sabu tersebut barulah dilunasi kepada Sdr ONI (DPO);

- Bahwa apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual maka mereka berdua akan mendapatkan untung sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di tingkat penyidikan di kantor kepolisian, dan keterangan tersebut telah telah Terdakwa baca terlebih dahulu, dan kemudian Terdakwa tanda tangani;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Jl. Cenderawasih Kota Dumai terdakwa bersama-sama dengan saksi ENDRA ZAKIR Als ENDRA Bin ZAKIR telah ditangkap oleh saksi BOY RAMADHANY.K dan saksi FETRO SILABAN;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) Paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) buah gunting press, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet, uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk di jual kepada orang yang datang kerumah tersebut dan mereka mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr ONI (DPO) dengan cara mengambil sebanyak  $\frac{1}{2}$  jie yang harganya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu memberikan uang muka sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya apabila sudah habis terjual narkotika jenis sabu tersebut barulah dilunasi kepada Sdri ONI (DPO);
- Bahwa apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual maka terdakwa bersama-sama dengan saksi ENDRA ZAKIR Als ENDRA Bin ZAKIR akan mendapatkan untung sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) bungkus plastic bening pembungkus narkotika jenis shabu-shabu;
- uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 ( satu ) buah gunting potong;
- 1 ( satu ) buah gunting press;
- 1 ( satu ) buah sendok plastic yang terbuat dari pipet;

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sebagaimana ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan telah pula

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkandan diperlihatkan ke persidangan ke persidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1707/NNF/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,17 ( nol koma tujuh belas ) gram yang dianalisis adalah positif mengandung methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang menurut pendapat Majelis Hakim kebenarannya sudah tidak terbantahkan lagi, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa dalam perkara ini telah pernah diperiksa dan memberikan keterangan yang benar ketika di tingkat penyidikan, yang sudah saksi-saksi dan Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian ditanda tangani;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Jl. Cenderawasih Kota Dumai terdakwa bersama-sama dengan saksi ENDRA ZAKIR Als ENDRA Bin ZAKIR telah ditangkap oleh saksi BOY RAMADHANY.K dan saksi FETRO SILABAN;
- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) Paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah gunting potong , 1 (satu) buah gunting press , 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet, uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut untuk di jual kepada orang yang datang kerumah tersebut dan mereka mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr ONI (DPO) dengan cara mengambil sebanyak ½ jie yang harganya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu memberikan uang muka sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya apabila sudah habis terjual narkotika jenis sabu tersebut barulah dilunasi kepada Sdri ONI (DPO);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual maka terdakwa bersama-sama dengan saksi ENDRA ZAKIR Als ENDRA Bin ZAKIR akan mendapatkan untung sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar yang menjadi bukti surat dalam perkara ini adalah:
  - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1707/NNF/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,17 ( nol koma tujuh belas ) gram yang dianalisis adalah positif mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah:
  - 1 ( satu ) bungkus plastic bening pembungkus narkoba jenis shabu-shabu;
  - uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
  - 1 ( satu ) buah gunting potong;
  - 1 ( satu ) buah gunting press;
  - 1 ( satu ) buah sendok plastic yang terbuat dari pipet
- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah Majelis amati dengan seksama berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan pertama Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

**Ad. 1.Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu dalam perkara ini adalah **Ernawati als Erna Binti Bustami** yang diajukan sebagai Terdakwa, dan dalam persidangan, telah diperiksa dan diadili dalam perkara ini sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **15 Mei 2018 No.Reg.Perkara : PDM-95/II/Dumai/05/2018;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban Terdakwa atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa membenarkan identitasnya, dan dapat memberikan jawaban secara kontinue dengan lancar, dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, jelas jika Terdakwa adalah orang atau manusia pendukung hak atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dengan kata *Setiap Orang* sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua;

## **Ad.2. Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "*tanpa hak*" (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum" disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Dum



**Ad.3.Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

\_Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 pengertian dari *percobaan* adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permufakatan jahat* yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbeda dengan permufakatan jahat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 KUHPidana, pengertian permufakatan jahat dalam pasal 88 KUHPidana adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan perbuatan jahat telah memenuhi pengertian *permufakatan jahat*, sedangkan pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkan *permufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian *permufakatan jahat* sebagaimana pasal 1 angka (18) ini ternyata lebih luas dari pada pengertian *permufakatan jahat* sebagaimana yang digariskan dalam KUHPidana, yang mana hal ini dapat diketahui dengan adanya frase kata, "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, dan menganjurkan";

Menimbang, bahwa mengenai "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan" tidak diatur secara tegas dalam penjelasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini, sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada pengertian "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan" sebagaimana penjelasannya dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membantu" adalah mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan, yang di dalam doktrin sering disebut sebagai *medeplichtigheid* yang dapat juga berarti turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain;





Menimbang, bahwa *turut serta melakukan* atau sering juga disebut dengan *deelneming* di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan memiliki pengertian setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, dan termasuk juga apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana dan telah ataupun tidak mempunyai niat yang sama dengan pelaku tindak pidana dan setidaknya harus ada dua orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa *menyuruh* memiliki pengertian memerintah supaya seseorang melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa *menganjurkan* memiliki pengertian menggerakkan orang lain baik dengan kata-kata, janji atau upah bahkan dengan kekuasaan yang dimiliki sang penganjur untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa *memfasilitasi* memiliki pengertian memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi;

Menimbang, bahwa *memberi konsultasi* memiliki pengertian memberi nasehat-nasehat, saran atau masukan demi tercapainya suatu tujuan;

Menimbang, bahwa selain uraian uraian di atas, permufakatan jahat memiliki syarat utama adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat dengan duduk dan berbicara bersama-sama bersepakat dan sama-sama menyetujui untuk mewujudkan suatu niat jahat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam KBBI memiliki pengertian menghunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum jika berawal dari terdakwa yang sedang bersama dengan saksi Endra Zakir (Terdakwa berkas terpisah) dan berniat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian menjumpai Sdr. ONI ( DPO ) di lokasi tersebut diatas, kemudian terdakwa mengatakan “ dek ambil  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) jie/gram “ dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 180.000,- ( seratus delapan puluh ribu rupiah ) yang mana uang tersebut diperoleh terdakwa dengan cara patungan bersama dengan saksi Endra Zakir, selanjutnya setelah menunggu beberapa saat seitar jam 12.30 Wib, Sdr. Oni ( DPO ) menghubungi terdakwa dan meminta saksi Endra Zakir agar menjemput Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dipesan kepada Sdr. Oni (DPO) dan tidak berapa lama saksi Endra Zakir datang kerumah terdakwa sambil membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak setengah jie/gram tersebut, pada saat itu terdakwa bersama dengan langsung mempacketkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan rencana untuk dijual, namun tidak berapa lama setelah itu datang anggota Sat Polres Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan dan membawa terdakwa serta Endra Zakir (Terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jika yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam narkotika, Majelis Hakim akan memperhatikan yang menjadi bukti surat dalam perkara ini, yaitu:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1707/NNF/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,17 ( nol koma tujuh belas ) gram yang dianalisis adalah positif mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Endra Zakir (Terdakwa berkas terpisah) untuk menjual narkotika telah memenuhi unsur ketiga tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum terungkap pula jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua sebelumnya di atas pun, haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, terhadap seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis, sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) buah gunting potong;
- 1 (satu) buah gunting press;
- 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus narkoba jenis shabu-shabu;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, maka keseluruhannya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menyatakan perang terhadap Narkoba;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ernawati als Erna Binti Bustami** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu;
  - dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
  - 1 (satu) buah gunting potong;
  - 1 (satu) buah gunting press;
  - 1 (satu) buah sendok plastic yang terbuat dari pipet
  - 1 (satu) bungkus plastic bening pembungkus narkotika jenis shabu-shabu;keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh kami, Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., dan Alfonsus Nahak, S.H., M.H..

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta  
dihadiri oleh Hery Susanto, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa  
tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;  
Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H..  
ttd

Aziz Muslim, S.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Abbas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)